

Dilema Privasi dan Keamanan Data Pribadi di Ruang Digital: Tinjauan Kritis Terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Data

Ismail Abdullah¹, Ratu Raihan Fadillah Oktaviani²

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung¹

Email: ismail.abdullah2307@gmail.com¹ raturaihanfadillahoktaviani@gmail.com²

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technologies, such as artificial intelligence and biometric surveillance systems, has triggered a dilemma between protecting individual privacy and demanding data security in the digital space. This study aims to analyze the normative-philosophical conflict between privacy rights and public security, and to evaluate the effectiveness of the General Data Protection Regulation (GDPR) and Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in addressing these dynamics. The research method employed is a normative law approach, incorporating statutory and comparative perspectives. Secondary data in the form of academic literature and legal documents from 2023–2025 were analyzed descriptively and qualitatively through a systematic literature review. The results show that the effectiveness of the PDP Law in Indonesia remains partial due to structural barriers, such as low digital literacy (only 45% of students understand the implications of the PDP Law), unprepared technical infrastructure (60% of local applications are not encrypted), and weak independence of supervisory institutions. There is a significant tension between the implementation of the PDP Law and press freedom, as well as the lack of transparency in state surveillance practices. Comparisons with the GDPR and Singapore's PDPA highlight the need for a global, revenue-based, and progressive sanction mechanism to enhance platform compliance. Without reinterpreting privacy as a non-negotiable fundamental right and strengthening institutional capacity, data protection regulations risk becoming merely symbolic legal instruments. This study recommends the establishment of an independent data protection authority, synchronization of cross-sectoral regulations, and integration of a national digital ethics curriculum.

Keywords: digital privacy, data security, PDP Law, GDPR, data protection regulations.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat, seperti kecerdasan buatan dan sistem pengawasan biometrik, telah memicu dilema antara perlindungan privasi individu dan tuntutan keamanan data di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik normatif-filosofis antara hak privasi dan keamanan publik, serta mengevaluasi efektivitas regulasi General Data Protection Regulation (GDPR) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam merespons dinamika tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Data sekunder berupa literatur akademik dan dokumen hukum tahun 2023–2025 dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas UU PDP di Indonesia masih bersifat parsial akibat hambatan struktural, seperti rendahnya literasi digital (hanya 45% mahasiswa yang memahami implikasi UU PDP), ketidaksiapan infrastruktur teknis (60% aplikasi lokal belum terenkripsi), dan lemahnya independensi lembaga pengawas. Terdapat ketegangan signifikan antara implementasi UU PDP dengan kebebasan pers serta praktik pengawasan negara yang kurang transparan. Perbandingan dengan GDPR dan PDPA Singapura menegaskan perlunya mekanisme sanksi progresif berbasis pendapatan global untuk meningkatkan kepatuhan platform. Tanpa re-interpretasi privasi sebagai hak fundamental yang non-negosiasibel dan penguatan kapasitas institusional, regulasi perlindungan data berisiko menjadi instrumen hukum yang bersifat simbolik. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, sinkronisasi regulasi lintas sektoral, dan integrasi kurikulum etika digital secara nasional.

Kata Kunci: privasi digital, keamanan data, UU PDP, GDPR, regulasi perlindungan data.

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin terintegrasi, ruang maya telah menjadi arena utama interaksi sosial, ekonomi, dan politik, di mana data pribadi menjadi komoditas berharga yang rentan terhadap eksploitasi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, pengenalan wajah, dan platform media sosial telah mempercepat pengumpulan dan pengolahan data, sehingga menimbulkan dilema mendasar antara manfaat inovasi dan risiko pelanggaran privasi. Urgensi penelitian ini didasarkan pada peningkatan kasus kebocoran data di Indonesia, yang tidak hanya mengancam keamanan individu tetapi juga kedaulatan nasional, sebagaimana terlihat dalam berbagai insiden siber yang melibatkan entitas global. (Dinarti et al., 2024). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sahnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tersebut digunakan sebagai landasan hukum perlindungan hak warga negara di ruang digital. Namun, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan implementasi, yaitu dalam menyeimbangkan kepentingan perlindungan data pribadi dengan kebebasan pers serta partisipasi publik di ruang digital (Alamsyah & Wiraguna, 2025). Permasalahan ini semakin kompleks dengan rendahnya tingkat kesadaran dan literasi kewarganegaraan digital di kalangan mahasiswa, yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap ancaman siber (Making, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi imperatif untuk mengungkap ketidakefektifan regulasi saat ini yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan solusi yang adaptif terhadap dinamika ruang digital.

Berdasarkan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian meliputi:

- 1 Bagaimana dilema antara perlindungan privasi dan tuntutan keamanan data pribadi terjadi di ruang digital dalam konteks perkembangan teknologi dan pengawasan digital?
- 2 Sejauh mana efektivitas regulasi perlindungan data pribadi, khususnya GDPR dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam merespons dilema privasi dan keamanan data di ruang digital?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Menganalisis terjadinya dilema antara perlindungan privasi dan tuntutan keamanan data pribadi di ruang digital dalam konteks perkembangan teknologi digital dan praktik pengawasan.
- 2 Menilai efektivitas regulasi perlindungan data pribadi, khususnya General Data Protection Regulation (GDPR) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dalam merespons dilema antara privasi dan keamanan data di ruang digital.

Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoritis dan praktis, yaitu

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perlindungan data pribadi dan hak atas privasi dalam perspektif hukum dan etika digital, khususnya dalam memahami relasi antara teknologi, pengawasan, dan keamanan data.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dan memperkuat efektivitas regulasi perlindungan data pribadi, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan privasi dan keamanan digital.

KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

Kajian pustaka dalam penelitian ini mengintegrasikan perspektif interdisipliner dari filsafat hukum, etika teknologi, dan komunikasi digital untuk membangun kerangka analisis terhadap dilema privasi dan keamanan data. Pendekatan aksiologi teknologi digunakan sebagai landasan utama, yang menekankan nilai-nilai moral dalam pengembangan inovasi digital, di mana privasi dianggap sebagai hak fundamental yang sering dikorbankan demi efisiensi platform (Dinarti et al., 2024). Teori ini diperkaya dengan konsep kebebasan pers dalam era digital, di mana regulasi PDP harus menyeimbangkan antara perlindungan data dan hak jurnalistik, menghindari pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi (Alamsyah & Wiraguna, 2025). Selanjutnya, pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran privasi menjadi elemen kunci, menunjukkan bahwa

kurikulum yang berorientasi digital dapat meningkatkan literasi mahasiswa dalam mengelola jejak digital mereka (Making, 2025).

Penelitian ini menyoroti dilema privasi dalam transaksi online, di mana regulasi harus menangani praktik pengumpulan data yang tidak transparan oleh e-commerce (Widiana, 2025). Kerangka teori diperluas dengan paradigma kebebasan berpendapat, yang membahas anonimitas sebagai alat partisipasi sambil mengkritik dominasi subjektivitas pengetahuan oleh algoritma platform (Wardhana et al., 2024). Analisis filsafat hukum lebih lanjut mengungkap tantangan privasi di Indonesia, di mana norma yuridis belum sepenuhnya selaras dengan realitas digital yang dinamis (Priyono, 2024). Implikasi etika dari teknologi pengenalan wajah juga menjadi fokus, dengan teori konsekuensialisme yang menimbang manfaat keamanan publik terhadap kerugian privasi individu (Rambe & Abdurrahman, 2024).

Perspektif deontologi etika diterapkan untuk menganalisis dilema moral guru di era digital, di mana kewajiban melindungi data siswa bertabrakan dengan tuntutan kolaborasi online (Nurjannah & Yahya, 2025). Konsep hak atas privasi secara filosofis dan yuridis menjadi pondasi, menekankan bahwa regulasi harus berbasis prinsip universal hak asasi manusia (Muslim, 2025). Kajian ini juga mencakup tantangan HAM dalam perlindungan data, dengan solusi yang berorientasi pada penguatan institusi pengawas di Indonesia (Puanandini et al., 2025). Etika profesi teknologi informasi diintegrasikan untuk membahas tanggung jawab etis dalam pengelolaan data, menghindari konflik kepentingan yang merugikan privasi (Zebua & Zebua, 2025).

Teori etika dan hukum dalam pengawasan digital oleh negara digunakan untuk mengkritik potensi penyalahgunaan kekuasaan, di mana transparansi menjadi syarat utama efektivitas regulasi (Elvis et al., 2025). Pengendalian data oleh platform big data global menjadi isu kedaulatan, dengan kerangka teori yang menuntut regulasi nasional yang lebih kuat untuk melindungi ruang siber Indonesia (Yokotani et al., 2025). Perubahan norma etika dalam hubungan sosial di media sosial juga dibahas, menyoroti bagaimana interaksi digital mengubah batas privasi tradisional (Revalina & Aslan, 2025). Literasi digital sebagai pendidikan nilai dalam komunikasi sosial menjadi landasan untuk mencegah pelanggaran privasi, dengan studi kasus yang menunjukkan efektivitas program edukasi (Haeriani & Hermila, 2025).

Buku referensi seperti *Keamanan Data dan Informasi* memberikan dasar teknis untuk memahami mekanisme perlindungan data, sementara *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum* menawarkan perspektif konstitusional terhadap ancaman digital (Pratama et al., 2024; Huda et al., 2024). Perbandingan dengan PDPA Singapura 2012 digunakan sebagai benchmark untuk evaluasi regulasi Indonesia, menekankan prinsip-prinsip dasar perlindungan data (Rojabi, 2025). Metodologi penelitian hukum normatif menjadi panduan teoritis untuk analisis doktrinal, sementara *Keamanan Informasi dan Data* melengkapi dengan aspek operasional keamanan (Tahir et al., 2023; Arridla & Hartati, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis doktrinal terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi UU PDP dan dokumen internasional seperti GDPR, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik dan laporan kebijakan (2023–2025). Teknik analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui interpretasi konseptual untuk mengevaluasi efektivitas regulasi. Proses pengumpulan data menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan analisis konten (*content analysis*) guna mengidentifikasi pola argumen etika dan hukum. Batasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang doktrinal, yang dikompensasi melalui triangulasi multidisipliner untuk menjaga validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dilema antara Perlindungan Privasi dan Tuntutan Keamanan Data Pribadi di Ruang Digital

Dilema antara perlindungan privasi dan tuntutan keamanan data pribadi di ruang digital muncul sebagai konsekuensi langsung dari perkembangan teknologi digital yang semakin invasif dan terintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Analisis menunjukkan bahwa praktik pengumpulan data secara masif melalui kecerdasan buatan, big data, pengenalan wajah, serta sistem pengawasan digital yang menempatkan data pribadi sebagai sumber daya strategis yang digunakan atas nama keamanan publik, efisiensi layanan, dan kepentingan ekonomi. Namun, penggunaan data tersebut sering kali dilakukan tanpa mekanisme persetujuan yang transparan dan proporsional, sehingga mengorbankan hak privasi individu (Dinarti et al., 2024; Rambe & Abdurrahman, 2024).

Dilema ini semakin nyata dalam konflik antara anonimitas partisipasi digital dan upaya pencegahan kejahatan siber. Anonimitas memungkinkan kebebasan berekspresi, partisipasi politik, dan perlindungan sumber informasi, khususnya dalam jurnalisme digital. Namun, di sisi lain, anonimitas juga dipandang sebagai celah bagi penyebaran disinformasi, kejahatan siber, dan penyalahgunaan identitas (Wardhana et al., 2024; Priyono, 2024). Ketegangan ini menempatkan negara pada posisi dilematis antara menjamin keamanan nasional dan menghormati hak konstitusional warga atas privasi dan kebebasan berekspresi.

Dilema privasi dan keamanan di Indonesia juga dipengaruhi oleh lemahnya literasi digital masyarakat serta ketidaksiapan institusional dalam mengelola data secara etis. Rendahnya kesadaran mahasiswa dan pengguna digital terhadap risiko kebocoran data menyebabkan individu sering kali menyerahkan data pribadi tanpa pemahaman yang memadai mengenai implikasinya (Making, 2025; Haeriani & Hermila, 2025). Kondisi ini memperparah kerentanan terhadap pelanggaran privasi, sekaligus membatasi kemampuan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari negara maupun korporasi digital.

Selain itu, penggunaan teknologi pengawasan oleh negara menimbulkan risiko otoritarianisme digital apabila tidak dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan transparansi. Analisis menunjukkan bahwa absennya standar etika dan mekanisme audit independen dalam pengawasan digital berpotensi menggeser fungsi keamanan menjadi alat kontrol sosial dan politik (Elvis et al., 2025). Dominasi platform big data global juga memperdalam dilema ini, karena kendali atas data warga negara sering berada di luar yurisdiksi nasional (Yokotani et al., 2025), sehingga melemahkan kedaulatan digital Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut, dilema antara perlindungan privasi dan tuntutan keamanan data di ruang digital tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan merupakan persoalan normatif dan filosofis. Privasi sebagai hak asasi manusia kerap diposisikan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan demi keamanan dan efisiensi, padahal secara etis dan yuridis privasi seharusnya menjadi batas utama dalam pemanfaatan teknologi digital (Muslim, 2025; Puanandini et al., 2025). Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian dilema tersebut menuntut pendekatan berbasis nilai (*value-based approach*) yang mengintegrasikan regulasi hukum, etika teknologi, literasi digital, serta akuntabilitas institusional secara berkelanjutan.

B. Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi (GDPR dan UU PDP) dalam Merespons Dilema Privasi dan Keamanan Data di Ruang Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi perlindungan data pribadi, baik GDPR maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih bersifat parsial dalam merespons dilema privasi dan keamanan data di ruang digital. Secara normatif, kedua regulasi telah mengadopsi prinsip fundamental seperti transparansi, akuntabilitas, persetujuan eksplisit, dan perlindungan hak subjek data (Dinarti et al., 2024; Tahir et al., 2023). Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, mekanisme penegakan, serta kesiapan sosial dan teknis masing-masing negara.

Temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi UU PDP di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Hanya sekitar 40% provinsi yang memiliki unit pengawas perlindungan data di tingkat daerah, sehingga penegakan hukum bersifat timpang dan terpusat (Puanandini et al., 2025). Selain itu, meningkatnya keluhan pelanggaran HAM digital sebesar 35% sejak tahun 2023 mengindikasikan bahwa perlindungan hak privasi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat (Huda et al., 2024). Yokotani et al. (2025) juga menegaskan bahwa Keterbatasan koordinasi antarlembaga pengawas juga memperlemah efektivitas UU PDP dalam menangani pelanggaran lintas yurisdiksi yang melibatkan platform digital asing.

Efektivitas regulasi semakin diuji dalam sektor e-commerce. Data menunjukkan bahwa 68% pengguna online di Indonesia merasa tidak nyaman dengan praktik pengumpulan data perilaku belanja tanpa notifikasi yang jelas, meskipun ketentuan persetujuan eksplisit telah diatur dalam UU PDP (Widiana, 2025). Praktik cookie tracking tersembunyi masih mendominasi, yang mencerminkan lemahnya sanksi administratif dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha digital. Sebagai perbandingan, Rojabi (2025) menyatakan bahwa GDPR menerapkan denda progresif berbasis pendapatan global, yang terbukti lebih efektif dalam menekan pelanggaran dibandingkan sanksi tetap yang relatif ringan dalam UU PDP.

Efektivitas UU PDP dalam ranah kebebasan pers dan jurnalisme digital juga menunjukkan kelemahan. Penelitian mengungkapkan bahwa 72% jurnalis independen merasakan pembatasan dalam kerja jurnalistik digital akibat ketidakjelasan pengecualian jurnalistik dalam UU PDP, khususnya terkait anonimitas sumber berita (Alamsyah & Wiraguna, 2025). Menurut Priyono (2024), kondisi ini berpotensi menimbulkan chilling effect yang mengurangi kualitas liputan investigatif dan melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi digital.

Rendahnya literasi digital turut memengaruhi efektivitas regulasi. Data menunjukkan bahwa hanya 45% mahasiswa yang memahami implikasi UU PDP secara mendalam, sementara integrasi modul literasi privasi dalam pendidikan tinggi masih terbatas (Making, 2025). Studi kasus menunjukkan bahwa program edukasi literasi digital mampu menurunkan insiden pelanggaran hingga 15–40%, tergantung pada intensitas dan keberlanjutan program (Haeriani & Hermila, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa regulasi tanpa dukungan pendidikan publik cenderung bersifat simbolik.

Efektivitas regulasi dalam aspek teknis keamanan data juga dibatasi oleh kesiapan infrastruktur. Hasil audit menunjukkan bahwa 60% aplikasi lokal belum menerapkan enkripsi end-to-end, sementara 55% institusi pemerintah menggunakan teknologi pengenalan wajah tanpa audit independen, sehingga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik (Pratama et al., 2024; Nurjannah & Yahya, 2025). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasi teknis di lapangan.

Perspektif pengawasan digital oleh negara menilai efektivitas regulasi dipengaruhi oleh potensi tumpang tindih antara UU PDP dan Undang-Undang ITE. Penelitian menunjukkan bahwa praktik pengawasan tanpa transparansi berkontribusi terhadap meningkatnya kekhawatiran publik akan penyalahgunaan data untuk kepentingan politik, meskipun audit eksternal terbukti mampu menurunkan keluhan masyarakat hingga 28% (Elvis et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas regulasi.

Dibandingkan dengan Singapura, pengalaman Singapura melalui Personal Data Protection Act (PDPA) menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi, dengan penerapan denda hingga 1 juta SGD dan pendekatan pengawasan proaktif (Rojabi, 2025). Benchmarking menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan memperkuat kepercayaan publik, sehingga berpotensi menjadi blueprint bagi penyempurnaan UU PDP di Indonesia.

Dengan demikian, efektivitas regulasi perlindungan data pribadi dalam merespons dilema privasi dan keamanan data di ruang digital sangat ditentukan oleh integrasi antara norma hukum, data empiris, kapasitas kelembagaan, literasi digital, serta kesiapan teknologi (Arridla &

Hartati, 2025; Bate & Prasetyo, 2025). Tanpa penguatan pada aspek-aspek tersebut, baik GDPR maupun UU PDP berisiko tertinggal dalam menghadapi ancaman baru seperti kecerdasan buatan invasif dan deepfake, yang memerlukan adaptasi regulasi secara berkelanjutan dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Dilema antara privasi dan keamanan di ruang digital Indonesia bukan sekadar persoalan teknis siber, melainkan konflik normatif-filosofis yang menempatkan hak asasi manusia di bawah bayang-bayang efisiensi ekonomi dan kontrol negara. Meskipun pengesahan UU PDP merupakan langkah progresif secara doktrinal, efektivitasnya dalam merespons dilema tersebut masih bersifat parsial akibat hambatan struktural seperti rendahnya literasi digital masyarakat (hanya 45% mahasiswa yang paham), ketidaksiapan infrastruktur keamanan teknis (60% aplikasi lokal belum terenkripsi), serta lemahnya independensi dan sebaran lembaga pengawas. Ketegangan antara UU PDP dengan kebebasan pers dan praktik pengawasan negara yang kurang transparan menunjukkan bahwa tanpa adanya re-interpretasi terhadap privasi sebagai batas fundamental yang non-negosiasibel, regulasi perlindungan data berisiko menjadi instrumen hukum yang bersifat simbolik dan gagal melindungi kedaulatan digital warga negara di tengah ekspansi teknologi yang semakin invasif.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis, berikut rekomendasi kebijakan:

1. Pemerintah perlu segera membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang bersifat independen untuk menghindari konflik kepentingan, serta menerapkan mekanisme denda progresif yang proporsional dengan pendapatan global perusahaan (sebagaimana model GDPR) guna meningkatkan efek jera bagi PSE asing maupun domestik.
2. Diperlukan amandemen atau sinkronisasi hukum antara UU PDP, UU ITE, dan UU Pers untuk menghilangkan gray area dalam operasi intelijen siber dan menjamin perlindungan bagi kerja jurnalisme investigasi demi kepentingan publik.
3. Kementerian Pendidikan harus mengintegrasikan modul perlindungan data pribadi dan etika digital sebagai kurikulum wajib atau prasyarat kelulusan di tingkat pendidikan tinggi dan sekolah menengah untuk membangun proteksi mandiri bagi pengguna.
4. Mewajibkan audit keamanan informasi independen bagi setiap institusi pemerintah dan swasta yang menggunakan teknologi invasif (seperti pengenalan wajah) serta memberikan insentif/subsidi bagi UMKM untuk mengadopsi standar enkripsi *end-to-end*.
5. Memperkuat diplomasi digital dan perjanjian bilateral terkait transfer data lintas batas untuk memastikan data warga negara Indonesia tetap berada dalam perlindungan yurisdiksi nasional meskipun disimpan di platform global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Dilema Media Massa di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Arridla, H. I., & Hartati, S. (2025). *Keamanan Informasi dan Data*. Penerbit NEM.
- Bate, A. P., & Prasetyo, K. (2025). Pengamanan Jejak Digital Jejak Digital: Pelatihan dan Edukasi Keamanan Data Pribadi bagi Siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(5), 2033-2042.
- Dinarti, N. S., Salsabila, S. R., & Herlambang, Y. T. (2024). Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 8-16.
- Elvis, A., Estyawati, L., & Nafi'ah, L. S. (2025). Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengawasan Digital oleh Negara: Ethics and Law in the Use of Digital Surveillance Technology by States. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(4), 510-516.

- Haeriani, H., & Hermila, A. (2025). LITERASI DIGITAL SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DALAM KOMUNIKASI DI MEDIA SOSIAL STUDI KASUS PELANGGARAN PRIVASI. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 386-394.
- Huda, H. U. N., SH, M., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M., ... & SH, M. (2024). Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital. Penerbit Widina.
- Making, I. N. (2025). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesadaran Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa di Ruang Digital: The Influence of Citizenship Education on Students' Personal Data Protection Awareness in the Digital Space. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 2(5), 697-708.
- Muslim, P. H. (2025). Konsep Hak Atas Privasi dalam Era Digital: Tinjauan Filosofis dan Yuridis. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1)), 96-109.
- Nurjannah, F., & Yahya, M. (2025). Dilema Moral Guru di Era Digital dalam Perspektif Etika Deontologi dan Konsekuensial. *Jurnal Transformasi Pendidikan Dasar*, 1(2), 25-33.
- Pratama, A. M., Syaiful, M., & Rahman, M. F. (2024). Keamanan Data dan Informasi. Kaizen Media Publishing.
- Priyono, M. Y. S. (2024). Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia pada Era Digital: Analisis Pandangan Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Puanandini, D. A., Sapaat, A. S. R., Ramadhan, M. R. P., & Punggawa, D. P. (2025). HAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TANTANGAN DAN SOLUSI DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Rambe, R., & Abdurrahman, L. (2024). Implikasi Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Perlindungan Privasi Versus Keamanan Publik. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 90-104.
- Revalina, A., & Aslan, A. (2025). PERUBAHAN NORMA ETIKA DALAM HUBUNGAN SOSIAL DI PLATFORM MEDIA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi*, 3(6), 223-231.
- Rojabi, M. A. (2025). Mengenal PDPA Singapura 2012: Dasar-Dasar Perlindungan Data Pribadi. Afdan Rojabi Publisher.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., ... & Paminto, S. R. (2023). Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wardhana, A. W. P., Tiara, A. T. L., Sugihartati, R., Asmiyanto, T., & Wibowo, M. P. (2024). PARADIGMA KEBEBASAN BERPENDAPAT: ANONIMITAS, BUDAYA PARTISIPASI, DAN DOMINASI SUBYEKTIFITAS PENGETAHUAN DI RUANG DIGITAL. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 913-922.
- Widiana, H. (2025). Kajian Dilema Privasi Konsumen Pembelian Online. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 405-426.
- Yokotani, Y., Kurnia, A. C., Wirazilmustaan, W., & Salfutra, R. D. (2025). Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 70-80.
- Zebua, D. Y., & Zebua, A. P. (2025). Tantangan Etika Dalam Profesi Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 2(1), 35-44.